



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROHANSYAH als SAH bin USMAN (alm);
2. Tempat lahir : Kampung Jeruk;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/21 Desember 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kampung Jaya Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong Prov Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/128/VIII/2023/Ditresnarkoba berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan 02 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 01 September 2023, Nomor : Sp.Han/109/IX/2023/Ditresnarkotika, sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 September 2023, Nomor : B-109/L.7.4/Enz.1/09/2023, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 31 Oktober 2023, Nomor : PRINT-2203/L.7.10/Enz.2/10/2023, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 6 November 2023, Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl., sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 15 November 2023 Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN.Bgl, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat hukum Krepti Suyeti, SH dkk dari LBH Bintang Keadilan yang beralamat Jl. Irian No. 122 RT 03 Kelurahan Tanjung Agung Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu untuk Posyankum Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan nomor: 401/Pid.Sus/2023/PN. Bgl pada tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 401 /Pid.Sus/ 2023/PN Bgl tanggal 06 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 06 November 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 06 November 2023 tentang panggilan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHANSYAH Als SAH Bin USMAN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHANSYAH Als SAH Bin USMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening sebert 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan simcard 0823-7136-3206;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 0823-7312-3841 milik Sdr. REKI;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua (R2) merk Honda Beat warna putih biru dengan No.Pol BG-4782-HU

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 3 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ROHANSYAH Als SAH Bin (Alm) USMAN, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023, bertempat di pinggir jalan Jembatan Dua Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup namun berdasarkan ketentuan (Pasal 84 Ayat (2) KUHP) dimana terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang akan di panggil lebih dekat pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kerabat terdakwa di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, REKI (DPO) menelpon terdakwa minta tolong diantar untuk membeli sabu, kemudian REKI minta supaya terdakwa menjemput dirumah REKI. Kemudian setelah terdakwa pergi kerumah REKI di Kampung Rambut Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan No.Pol BG-4782-HU . Sesampainya terdakwa dirumah REKI, lalu REKI langsung naik ke atas sepeda motor terdakwa, pada saat di atas sepeda motor, REKI mengatakan kepada terdakwa “ INI SABU PESANAN ORANG 1 JI (1 GRAM) HARGONYO 1 JUTA, YANG BELI ADO DUIT 2.5 JUTA, AKU BELIKAN SABU 1 JUTA. SISANYA 1.5 JUTA KITA BAGI, AKU 1 JUTA KAU 500 RIBU” sambil REKI menampakkan 1 (satu) buah kotak rokok clas mild yang berisikan sabu, lalu REKI mengatakan kepada terdakwa “ INI JATAH KAU” sambil REKI mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari kotak rokok sampoerna mild dan menyerahkan kepada terdakwa. Kemudian sambil terdakwa menjalankan sepeda motor, terdakwa menggenggam 1 (satu) paket sabu dengan menggunakan tangan kiri sambil memegang stang motor sebelah kiri. Kemudian pada saat diperjalanan REKI mengatakan kepada terdakwa untuk pergi kearah jembatan dua, sesampai di Jembatan Dua, REKI mengatakan kepada terdakwa “ LEWATI AJA “ . Kemudian di ujung Jembatan Dua, sdr REKI menyuruh terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu REKI menelpon temannya yang memesan sabu, setelah menelpon REKI menyuruh terdakwa memutar balik sepeda motor kearah Jembatan Dua, dan pada saat terdakwa mengarah ke arah Jembatan Dua dengan pelan-pelan REKI menyuruh terdakwa untuk mendekati 1 (satu) unit mobil warna Hitam . Kemudian pada saat terdakwa memberhentikan sepeda motor terdakwa disamping mobil warna hitam tersebut, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi sedangkan REKI melompat ke jurang dari jembatan dua tersebut. Setelah terdakwa ditangkap polisi kedaaan terdakwa terjatuh dan terlungkup sehingga 1 (satu) paket sabu yang terdakwa genggam ditangan kiri terdakwa terlepas dan terjatuh diatas aspal di dekat telapak tangan terdakwa. Setelah Anggota Polisi melakukan pengegedahn terhadap terdakwa yang disaksikan warga sekitar, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening yang ditemukan diatas aspal didekat telapak tangan kiri terdakwa yang berjarak 30 (tiga puluh) cm, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan simcard 0823-7136-3206 ditemukan didalam kantong

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kiri yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 0823-7312-3841 ditemukan diatas aspal didekat posisi terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan No.Pol BG-4782-HU ditemukan diatas aspal didekat posisi terdakwa ditangkap. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bengkulu;

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan apabila berhasil mengantarkan sabu bersama REKI kepada pembeli tersebut, terdakwa mendapat jatah pakai 1 (satu) paket sabu dan dijanjikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh REKI

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 214/60714.00/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh WILSA FIRDAUS, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Skip Kota Bengkulu bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis Sabu dalam plastic klip bening seberat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram, disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk pembuktian di persidangan 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan Sisa pengembalian dari Laboratorium habis;

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 23.089.11.16.05.0282 tanggal 04 September 2023, yang ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si. Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I tersebut, tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

kedua:

Bahwa ia Terdakwa ROHANSYAH AIS SAH Bin USMAN (Alm), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kerabat terdakwa di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, REKI (DPO) menelpon terdakwa minta tolong diantar untuk membeli sabu, kemudian REKI minta supaya terdakwa menjemput dirumah REKI. Kemudian setelah terdakwa pergi kerumah REKI di Kampung Rambut Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan No.Pol BG-4782-HU . Sesampainya terdakwa dirumah REKI, lalu REKI langsung naik ke atas sepeda motor terdakwa, pada saat di atas sepeda motor, REKI mengatakan kepada terdakwa “ INI SABU PESANAN ORANG 1 JI (1 GRAM) HARGONYO 1 JUTA, YANG BELI ADO DUIT 2.5 JUTA, AKU BELIKAN SABU 1 JUTA. SISANYA 1.5 JUTA KITA BAGI, AKU 1 JUTA KAU 500 RIBU” sambil REKI menampakkan 1 (satu) buah kotak rokok clas mild yang berisikan sabu, lalu REKI mengatakan kepada terdakwa “ INI JATAH KAU” sambil REKI mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari kotak rokok sampoerna mild dan menyerahkan kepada terdakwa. Kemudian sambil terdakwa menjalankan sepeda motor, terdakwa menggenggam 1 (satu) paket sabu dengan menggunakan tangan kiri sambil memegang stang motor sebelah kiri. Kemudian pada saat diperjalanan REKI mengatakan kepada terdakwa untuk pergi kearah jembatan dua, sesampai di Jembatan Dua, REKI mengatakan kepada terdakwa “ LEWATI AJA “ . Kemudian di ujung Jembatan Dua, sdr REKI menyuruh terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu REKI menelpon temannya yang memesan sabu, setelah menelpon REKI menyuruh terdakwa memutar balik sepeda motor kearah Jembatan Dua, dan pada saat terdakwa mengarah ke arah Jembatan Dua dengan pelan-pelan REKI menyuruh terdakwa untuk mendekati 1 (satu) unit mobil warna Hitam . Kemudian pada saat terdakwa memberhentikan sepeda motor terdakwa disamping mobil warna hitam tersebut, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi sedangkan REKI melompat ke jurang dari jembatan dua tersebut. Setelah terdakwa ditangkap polisi kedaaan terdakwa terjatuh dan terlungkup sehingga 1 (satu) paket sabu yang terdakwa genggam ditangan kiri terdakwa terlepas dan terjatuh diatas aspal di dekat telapak tangan terdakwa. Setelah Anggota Polisi melakukan pengegedahn terhadap terdakwa yang disaksikan warga sekitar, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening yang ditemukan diatas aspal didekat telapak tangan kiri terdakwa yang berjarak 30 (tiga puluh) cm, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan simcard 0823-7136-3206 ditemukan didalam kantong

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kiri yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 0823-7312-3841 ditemukan diatas aspal didekat posisi terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan No.Pol BG-4782-HU ditemukan diatas aspal didekat posisi terdakwa ditangkap. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bengkulu;

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan apabila berhasil mengantarkan sabu bersama REKI kepada pembeli tersebut, terdakwa mendapat jatah pakai 1 (satu) paket sabu dan dijanjikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh REKI;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 214/60714.00/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh WILSA FIRDAUS, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Skip Kota Bengkulu bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis Sabu dalam plastic klip bening seberat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram, disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk pembuktian di persidangan 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan Sisa pengembalian dari Laboratorium habis;

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 23.089.11.16.05.0282 tanggal 04 September 2023, yang ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si. Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulyono bin Sugio (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota Dir Narkoba Polda Bengkulu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa ditangkap ketika berada ke arah Jembatan Dua Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim Narkoba Polda Bengkulu setelah mendapat informasi dari masyarakat, jika terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib, kemudian saksi bersama team menuju TKP dan ketika terdakwa berada ke arah jembatan dua Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong kemudian datang saksi dan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening;
- Bahwa ketika penangkapan pada saat terdakwa terjatuh dan terlungkup sehingga 1 (satu) paket sabu yang terdakwa genggam ditangan kiri terdakwa terlepas dan terjatuh diatas aspal di dekat telapak tangan terdakwa;
- Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan No.Pol BG-4782-HU;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan pengembangan dari mana asal usul Narkotika jenis sabu tersebut dan berdasarkan keterangan terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Reki yang akan terdakwa antarkan kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sdr. Reki menjanjikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengantarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sendirian sedangkan Sdr. Reki melompat ke jurang dari jembatan dua tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr. Reki;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Reki baru satu kali;
- Bahwa saksi tidak melakukan tes urine kepada terdakwa dan yang melakukan tes urine adalah Penyidik;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dalam memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Alfin Hiburrachman Mubin bin Aljum Fitri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Dir Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa ditangkap ketika berada ke arah Jembatan Dua Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan Team Narkoba Polda Bengkulu setelah mengetahui informasi dari masyarakat, jika terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib, saksi bersama team menuju T KP dan ketika terdakwa berada ke arah jembatan dua Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong kemudian datang saksi dan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening;
- Bahwa ketika penangkapan, terdakwa terjatuh dan terlungkup sehingga 1 (satu) paket sabu yang terdakwa genggam ditangan kiri terdakwa terlepas dan terjatuh diatas aspal di dekat telapak tangan terdakwa;
- Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru serta 1 (satu)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan No.Pol BG-4782-HU;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan pengembangan dari mana asal usul Narkotika jenis sabu tersebut dan berdasarkan keterangan terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Reki yang akan terdakwa antarkan kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sdr. Reki menjanjikan uang se besar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengantarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sendirian sedangkan Sdr. Reki melompat ke jurang dari jembatan dua tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diberikan oleh Sdr. Reki;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Reki baru satu kali;
- Bahwa saksi tidak melakukan tes urine kepada terdakwa dan yang melakukan tes urine adalah Penyidik;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dalam memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib, ketika terdakwa berada ke arah jembatan dua Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong kemudian datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib, ketika terdakwa berada ke arah jembatan dua Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, pada waktu itu terdakwa diajak oleh Sdr. Reki. Kemudian terdakwa membonceng Sdr. Reki

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl



menggunakan sepeda motor, pada saat itu sdr. Reki memberikan 1 (satu) paket sabu dan selanjutnya terdakwa menggenggam 1 (satu) paket sabu dengan menggunakan tangan kiri sambil memegang stang motor sebelah kiri. Kemudian pada saat diperjalanan Sdr. REKI mengatakan kepada terdakwa untuk pergi ke arah jembatan dua, sesampai di Jembatan Dua, Sdr. REKI mengatakan kepada terdakwa "lewat saja". Selanjutnya di ujung Jembatan Dua, Sdr. Reki menyuruh terdakwa memberhentikan sepeda motor dan sdr. Reki menyuruh terdakwa memutar balik sepeda motor ke arah Jembatan Dua, dan pada saat terdakwa mengarah ke arah Jembatan Dua dengan pelan-pelan Sdr. Reki menyuruh terdakwa untuk mendekati 1 (satu) unit mobil warna Hitam. Kemudian pada saat terdakwa memberhentikan sepeda motor terdakwa disamping mobil warna hitam tersebut, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi sedangkan Sdr. Reki melompat ke jurang dari jembatan dua tersebut, lalu terdakwa dibawa ke Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sendirian;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dari kotak rokok sampoerna mild akan terdakwa pergunakan untuk pakai sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol.I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan anak pelaku tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), meskipun haknya untuk mengajukan saksi *A De Charge* tersebut telah diberikan oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dimuka persidangan, yaitu:

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan simcard 0823-7136-3206;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 0823-7312-3841 milik Sdr. REKI;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua R2 merk Honda Beat warna putih biru dengan nopol BG 4782-HU;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat, yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 214/60714.00/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh WILSA FIRDAUS, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Skip Kota Bengkulu bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis Sabu dalam plastic klip bening seberat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram, disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk pembuktian di persidangan 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan Sisa pengembalian dari Laboratorium habis;
2. Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 23.089.11.16.05.0282 tanggal 04 September 2023, yang ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si. Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin (Termasuk Narkoba golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, didapat fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa saksi Mulyono bin Sugio dan saksi Alfin Hiburrachman bin Aljum Fitri yang merupakan anggota kepolisian dari satuan Dirnakoba Polda Bengkulu bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa ditangkap ketika berada ke arah Jembatan Dua Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib, ketika terdakwa berada ke arah jembatan dua Desa Simpang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, pada waktu itu terdakwa diajak oleh Sdr. Reki. Kemudian terdakwa membonceng Sdr. Reki menggunakan sepeda motor, pada saat itu sdr. Reki memberikan 1 (satu) paket sabu dan selanjutnya terdakwa menggenggam 1 (satu) paket sabu dengan menggunakan tangan kiri sambil memegang stang motor sebelah kiri. Kemudian pada saat diperjalanan Sdr. Reki mengatakan kepada terdakwa untuk pergi ke arah jembatan dua, sesampai di Jembatan Dua, Sdr. REKI mengatakan kepada terdakwa "lewat saja". Selanjutnya di ujung Jembatan Dua, Sdr. Reki menyuruh terdakwa memberhentikan sepeda motor dan sdr. Reki menyuruh terdakwa memutar balik sepeda motor ke arah Jembatan Dua, dan pada saat terdakwa mengarah ke arah Jembatan Dua dengan pelan-pelan Sdr. Reki menyuruh terdakwa untuk mendekati 1 (satu) unit mobil warna Hitam. Kemudian pada saat terdakwa memberhentikan sepeda motor terdakwa disamping mobil warna hitam tersebut, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi sedangkan Sdr. Reki melompat ke jurang dari jembatan dua tersebut, lalu terdakwa dibawa ke Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa ketika penangkapan, terdakwa terjatuh dan terlungkup sehingga 1 (satu) paket sabu yang terdakwa genggam ditangan kiri terdakwa terlepas dan terjatuh diatas aspal di dekat telapak tangan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sendirian;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dari kotak rokok sampoerna mild akan terdakwa pergunakan untuk pakai sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 214/60714.00/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh WILSA FIRDAUS, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Skip Kota Bengkulu bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis Sabu dalam plastic klip bening seberat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram, disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk pembuktian di persidangan 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan Sisa pengembalian dari Laboratorium habis;
- Bahwa Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 23.089.11.16.05.0282 tanggal 04 September 2023, yang ditandatangani

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si. Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol.I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka berdasarkan persesuaian surat dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Unsur 1: setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Rohansyah als Sah bin Usman (alm), yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Rohansyah als Sah bin Usman (alm) sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa Rohansyah als Sah bin Usman (alm);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 2: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1", dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "memiliki". Menyimpan berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan



dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Berdasarkan Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002 menurut Mahkamah Agung dengan keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa narkotika tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa:

- Bahwa saksi Mulyono bin Sugio dan saksi Alfin Hiburrachman bin Aljum Fitri yang merupakan anggota kepolisian dari satuan Dirnakoba Polda Bengkulu bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl



terdakwa ditangkap ketika berada ke arah Jembatan Dua Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib, ketika terdakwa berada ke arah jembatan dua Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, pada waktu itu terdakwa diajak oleh Sdr. Reki. Kemudian terdakwa membonceng Sdr. Reki menggunakan sepeda motor, pada saat itu sdr. Reki memberikan 1 (satu) paket sabu dan selanjutnya terdakwa menggenggam 1 (satu) paket sabu dengan menggunakan tangan kiri sambil memegang stang motor sebelah kiri. Kemudian pada saat diperjalanan Sdr. Reki mengatakan kepada terdakwa untuk pergi ke arah jembatan dua, sesampai di Jembatan Dua, Sdr. REKI mengatakan kepada terdakwa "lewat saja". Selanjutnya di ujung Jembatan Dua, Sdr. Reki menyuruh terdakwa memberhentikan sepeda motor dan sdr. Reki menyuruh terdakwa memutar balik sepeda motor ke arah Jembatan Dua, dan pada saat terdakwa mengarah ke arah Jembatan Dua dengan pelan-pelan Sdr. Reki menyuruh terdakwa untuk mendekati 1 (satu) unit mobil warna Hitam. Kemudian pada saat terdakwa memberhentikan sepeda motor terdakwa disamping mobil warna hitam tersebut, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi sedangkan Sdr. Reki melompat ke jurang dari jembatan dua tersebut, lalu terdakwa dibawa ke Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sendirian;
- Bahwa ketika penangkapan, terdakwa terjatuh dan terlungkup sehingga 1 (satu) paket sabu yang terdakwa genggam ditangan kiri terdakwa terlepas dan terjatuh diatas aspal di dekat telapak tangan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dari kotak rokok sampoerna mild akan terdakwa pergunakan untuk pakai sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 214/60714.00/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh WILSA FIRDAUS, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Skip Kota Bengkulu bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis Sabu dalam plastic klip bening seberat **0,89 (nol koma delapan sembilan) gram**, disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak **0,07 (nol koma nol tujuh) gram**, untuk

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl



pembuktian di persidangan **0,82 (nol koma delapan dua) gram** dan Sisa pengembalian dari Laboratorium habis;

- Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 23.089.11.16.05.0282 tanggal 04 September 2023, yang ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si. Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa **barang bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin** (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol.I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase “memiliki” karena narkotika gol I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan narkotika gol I jenis sabu karena diberi oleh sdr. Reki (DPO) dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 23.089.11.16.05.0282 tanggal 04 September 2023, yang ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si. Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 4: tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum diletakkan di unsur nomor 3 (tiga) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan dinyatakan pula dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi Mulyono bin Sugio dan saksi Alfin Hiburrachman bin Aljum Fitri yang merupakan anggota dari kesatuan dirnarkoba karena telah memiliki barang bukti berupa narkotika jenis jenis sabu dan setelah dilakukan pengujian diperoleh kesimpulan sampel positif (+) metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009) dan ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang,

Terdakwa tidak pula memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Penasehat Hukum terdakwa telah pula mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) paket yang diduga Narkotika Gol I Jenis Sabu dalam Plastik klip bening;  
karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;
- 1(satu) unit Handphone merek Oppo warna Biru dengan simcard 0823-7136-3206;
- 1(satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru dengan simacard 0823-7312-3841;
- 1(satu) unit Kendaraan roda dua (R2) merek Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BG-4782-HU.  
karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROHANSYAH als SAH bin USMAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) paket Narkotika Gol I Jenis Sabu dalam Plastik klip bening;  
**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
  - 1(satu) unit Handphone merek Oppo warna Biru dengan simcard 0823-7136-3206;
  - 1(satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru dengan simacard 0823-7312-3841;
  - 1(satu) unit Kendaraan roda dua (R2) merek Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BG-4782-HU.  
**(Dirampas untuk negara);**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, T.Oyong, S.H.,M.H, dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, T.Oyong, S.H.,M.H, dan Riswan Supartawinata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Sri Rahmi Gustiani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Oyong, S.H.,M.H,

Dr. Lia Giftiyani,S.H., M.Hum.

Riswan Supartawinata, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dodi Ardiyanto, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)